



## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaa biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para terdakwa:

#### TERDAKWA I

Nama Lengkap : **SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAIN**  
Tempat Lahir : Nanga Semangut  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 02 Nopember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kabangsaan/warga negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Semangut Utara Dusun Reret Indah  
RT.004 RW.002 Kecamatan Bunut Hulu  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : --

#### TERDAKWA II

Nama Lengkap : **BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN**  
Tempat Lahir : Nanga Semangut  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 25 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kabangsaan/warga negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Nanga Semangut Dusun Pulau Pagun  
Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas  
Hulu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : --

## TERDAKWA III

Nama Lengkap : **PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm)**

Tempat Lahir : Suka Maju

Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/22 Oktober 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kabangsaan/warga negara : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tekalong Dusun Batu Bedulang  
Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : --

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/III/2016/Reskrim, tanggal 17 Maret 2016;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/III/2016/Reskrim, tanggal 17 Maret 2016;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2106.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/III/2016/Reskrim, tanggal 17 Maret 2016;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2106.

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 40/Pen.Pid/2016/PN. Pts. tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAY JULBASRI alais APAK LEO bin DERAİN, terdakwa PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), terdakwa BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAY JULBASRI alais APAK LEO bin DERAİN, terdakwa PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm), terdakwa BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAIN** bersama-sama dengan terdakwa II **BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN**, terdakwa III **PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) sering diadakan permainan judi, setelah mengetahui adanya informasi tersebut lalu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA menindaklanjuti informasi tersebut menuju ke Sdr. UDUN yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan setibanya saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA di rumah Sdr. UDUN sekira pukul 15.00 Wib saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA sesuai tugasnya melakukan pemeriksaan dan masuk ke dalam rumah Sdr. UDUN yang pada saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA melihat beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas dan saat itu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA langsung melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tersebut dan yang berhasil ditangkap yaitu saksi EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT, saksi JAELANI alias LANI bin KUNAWI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing), terdakwa I SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAİN, terdakwa II BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN, terdakwa III PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm), lalu kemudian para anggota dari Polres Kapuas Hulu tersebut melakukan pencarian barang bukti yang diduga sebagai barang atau alat untuk dijadikan permainan judi jenis SAM CHONG ini, dan hasil dari pencarian barang bukti tersebut para anggota Polres Kapuas Hulu berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, lalu kemudian saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKKA, dan saksi DAR ATMAJA membawa barang bukti tersebut beserta saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa cara dalam mengadakan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas yaitu permainan judi yang menggunakan kartu remi box sebanyak 1 (satu) kotak dan tidak menggunakan kartu joker, lalu bandar dalam permainan judi jenis SAM CHONG ini Sdr. JAWAN akan mengocok kartu tersebut untuk dibagikan kepada bandar sendiri dengan para pemain atau pemasang dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu baik bandar maupun para pemain atau pemasang akan menyusun kartu yang sudah dibagikan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian antara lain bagian atas terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu, bagian tengah terdiri dari 5 (lima) kartu, bagian bawah terdiri dari 5 (lima) kartu, lalu setelah kartu sudah tersusun kemudian bandar maupun para pemain atau pemasang akan membuka susunan kartu yang sudah tersusun

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tingkatan tersebut lalu bandar akan melihat dan menghitung tinggi rendahnya pangkat kartu yang dimainkan yaitu apabila dari ketiga bagian kartu para pemain atau pemasang yang di letakan (bagian atas, bagian tengah, bagian bawah) lebih besar dari ketiga bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka pemain atau pemasang tersebut akan dibayar oleh bandar dengan sejumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila hanya satu bagian atau tidak ada bagian yang lebih besar dari bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka uang yang ditaruhkan oleh pemain atau pemasang akan menjadi milik bandar.-----

----- Bahwa dalam permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas ini peran dari saksi EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I sebagai pemain atau pemasang yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yang dibagikan oleh bandar Sdr. JAWAN, sedangkan saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, dan terdakwa III PANJI KUSWORO merupakan pemain atau pemasang yang tidak langsung ikut bermain dengan memegang kartu, namun uang yang dipasang atau yang ditaruhkan dari saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, dan terdakwa III PANJI KUSWORO menumpang kepada pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yaitu saksi EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I dan apabila pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu tersebut menang, maka saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, dan terdakwa III PANJI KUSWORO juga ikut menang.-----

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO untuk kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I SAY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa I SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAIN, terdakwa II BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN, terdakwa III PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHP. -----

### SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I **SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAIN** bersama-sama dengan terdakwa II **BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN**, terdakwa III **PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***tanpa mendapat izin, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) sering diadakan permainan judi, setelah mengetahui adanya informasi tersebut lalu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA menindaklanjuti informasi tersebut menuju ke Sdr. UDUN yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu dan setibanya saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA di rumah Sdr. UDUN sekira pukul 15.00 Wib saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA sesuai tugasnya melakukan pemeriksaan dan masuk ke dalam rumah Sdr. UDUN yang pada saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA melihat beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas dan saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA langsung melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tersebut dan yang berhasil ditangkap yaitu saksi EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT, saksi JAELANI alias LANI bin KUNAWI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing), terdakwa I SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAİN, terdakwa II BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN, terdakwa III PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm), lalu kemudian para anggota dari Polres Kapuas Hulu tersebut melakukan pencarian barang bukti yang diduga sebagai barang atau alat untuk dijadikan permainan judi jenis SAM CHONG ini, dan hasil dari pencarian barang bukti tersebut para anggota Polres Kapuas Hulu berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, lalu kemudian saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA membawa barang bukti tersebut beserta saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa cara dalam mengadakan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas yaitu permainan judi yang menggunakan kartu remi box sebanyak 1 (satu) kotak dan tidak menggunakan kartu joker, lalu bandar dalam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis SAM CHONG ini Sdr. JAWAN akan mengocok kartu tersebut untuk dibagikan kepada bandar sendiri dengan para pemain atau pemasang dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu baik bandar maupun para pemain atau pemasang akan menyusun kartu yang sudah dibagikan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian antara lain bagian atas terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu, bagian tengah terdiri dari 5 (lima) kartu, bagian bawah terdiri dari 5 (lima) kartu, lalu setelah kartu sudah tersusun kemudian bandar maupun para pemain atau pemasang akan membuka susunan kartu yang sudah tersusun berdasarkan tingkatan tersebut lalu bandar akan melihat dan menghitung tinggi rendahnya pangkat kartu yang dimainkan yaitu apabila dari ketiga bagian kartu para pemain atau pemasang yang di letakan (bagian atas, bagian tengah, bagian bawah) lebih besar dari ketiga bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka pemain atau pemasang tersebut akan dibayar oleh bandar dengan sejumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila hanya satu bagian atau tidak ada bagian yang lebih besar dari bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka uang yang ditaruhkan oleh pemain atau pemasang akan menjadi milik bandar.-----

----- Bahwa dalam permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas ini peran dari saksi EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I sebagai pemain atau pemasang yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yang dibagikan oleh bandar Sdr. JAWAN, sedangkan saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, dan terdakwa III PANJI KUSWORO merupakan pemain atau pemasang yang tidak langsung ikut bermain dengan memegang kartu, namun uang yang dipasang atau yang ditaruhkan dari saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, dan terdakwa III PANJI KUSWORO menumpang kepada pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yaitu saksi EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I dan apabila pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu tersebut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, maka saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, dan terdakwa III PANJI KUSWORO juga ikut menang.-----

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO adalah untuk sebagai mata pencarian atau memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO untuk kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EDI RAHMAN, saksi JAELANI, terdakwa I SAY JULBASRI, terdakwa II BOY SANDI, terdakwa III PANJI KUSWORO tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa I SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DRAIN, terdakwa II BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN, terdakwa III PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap para terdakwa yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX
  - Bahwa rekan – rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi YUDHA PRASETYA, Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISKI

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan permainan judi jenis PEPU tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan permainan judi jenis PEPU tersebut namun setelah saksi saksi YUDHA PRASETYA dan Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISKI kemudian membawa orang yang belum saksi kenal tersebut ke Polres Kapuas Hulu dan setelah dilakukan Interogasi ternyata yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi Box dengan taruhan uang adalah Sdr. PANJI KUSWORO, Sdr. BOY SANDI, sdr. SAY JULBASRI, sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku judi jenis PEPU tersebut
- Awal nya saksi belum mengetahui jenis permainan judi apa yang dimainkan namun setelah di interogasi kepada pelaku, pelaku menerangkan judi yang dimainkan jenis Pepu dengan menggunakan Remi Box
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut terhadap para terdakwa pada saat saksi masuk rumah yang digunakan sebagai tempat bermain judi saksi melihat ada sekelompok orang yang mana 4 (empat) orang sedang dalam keadaan duduk berhadapan sambil memegang kartu yang diduga sedang melakukan permainan judi dan ada beberapa orang yang duduk dan berdiri di belakang 4 (empat) orang tersebut setelah saksi masuk kerumah tersebut dari mereka pada berlari keluar dari rumah kemudian kami mengamankan 5 (lima) orang pelaku permainan judi jenis PEPU dan 1 (satu) orang yang saat itu mengantar makanan / penonton setelah itu kami mengumpulkan para pemain judi tersebut dan kemudian mengumpulkan barang bukti berupa daun Remi Box dan uang sebesar Rp. 50.000,- yang berada di lantai / tempat untuk bermain judi yang di duga

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang pemasangan permainan judi jenis PEPU kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke mapolres Kapuas Hulu

- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian di rumah sdr. UDUN rumah dalam keadaan tertutup dan hanya jendela yang terbuka kemudian saksi YUDHA PRASETYA bertugas masuk dari pintu depan sedangkan yang dari pintu belakang adalah Sdr. DAR ATMAJA dan kemudian setelah masuk dalam rumah dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti permainan judi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa selain mengamankan para pelaku saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 832.000.- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada di tempat permainan judi yaitu sebesar Rp. 50.000,- sedangkan Rp. 700.000,- diamankan dari kantong celana terdakwa. SAY JULBASRI yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan di dalam kantong Sdr. EDY RAHMAN Rp.82.000 yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan 5 (lima) kotak kartru remi Box yang mana terdiri dari 3 (tiga) kotak remi Box sudah di buka / sudah dipakai.
- Bahwa setelah mengamankan para pelaku dan barang bukti kemudian saksi dan rekan rekan lainnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi dalam melakukan penangkapan adanya permainan perjudian remi Box yang ada di rumah saudara UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, sedang ada permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu Remi Box dan uang sebagai taruhannya tersebut sebelumnya saksi dan rekan rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah saudara UDUN sedang dilakukan permainan judi, kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi melakukan penyelidikan ke rumah yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan di temukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam melaksanakan permainan judi jenis remi box ini.
- Bahwa tempat untuk dijadikan main judi juga ada minuman keras di dalam rumah Sdr. UDUN dan penyidik SAT NARKOBA lagi dalam mendalami kasus Miras tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.*

2. Saksi YUDHA PRASEYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap para terdakwa yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi WAHYU KURNIAWAN, Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISK
- Bahwa penangkapan permainan judi jenis PEPU tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan permainan judi jenis PEPU tersebut namun setelah saksi saksi WAHYU KURNIAWAN dan Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISK kemudian membawa orang yang belum saksi kenal tersebut ke Polres Kapuas Hulu dan setelah dilakukan Interogasi ternyata yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi Box dengan taruhan uang adalah

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sdr. PANJI KUSWORO, Sdr. BOY SANDI, sdr. SAY JULBASRI, sdr. EDI RAHMAN, sdr. Jaelani

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku judi jenis PEPU tersebut awal nya saksi belum mengetahui jenis permainan judi apa yang dimainkan namun setelah di interogasi kepada pelaku, pelaku menerangkan judi yang dimainkan jenis Pepu dengan menggunakan Remi Box
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut terhadap para terdakwa pada saat saksi masuk rumah yang digunakan sebagai tempat bermain judi saksi melihat ada sekelompok orang yang mana 4 (empat) orang sedang dalam keadaan duduk berhadapan sambil memegang kartu yang diduga sedang melakukan permainan judi dan ada beberapa orang yang duduk dan berdiri di belakang 4 (empat) orang tersebut setelah saksi masuk kerumah tersebut dari mereka pada berlari keluar dari rumah kemudian kami mengamankan 5 (lima) orang pelaku permainan judi jenis PEPU dan 1 (satu) orang yang saat itu mengantar makanan / penonton setelah itu kami mengumpulkan para pemain judi tersebut dan kemudian mengumpulkan barang bukti berupa daun Remi Box dan uang sebesar Rp. 50.000,- yang berada di lantai / tempat untuk bermain judi yang di duga sebagai uang pemasangan permainan judi jenis PEPU kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke mapolres Kapuas Hulu
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian di rumah sdr. UDUN rumah dalam keadaan tertutup dan hanya jendela yang terbuka kemudian saya bertugas masuk dari pintu depan sedangkan yang dari pintu belakang adalah Sdr. DAR ATMAJA dan kemudian setelah masuk dalam rumah dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti permainan judi untuk diproses lebih lanjut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan para pelaku saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 832.000.- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada di tempat permainan judi yaitu sebesar Rp. 50.000,- sedangkan Rp. 700.000,- diamankan dari kantong celana terdakwa. SAY JULBASRI yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan di dalam kantong Sdr. EDY RAHMAN Rp.82.000 yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan 5 (lima) kotak kartu remi Box yang mana terdiri dari 3 (tiga) kotak remi Box sudah di buka / sudah dipakai.
- Bahwa setelah mengamankan para pelaku dan barang bukti kemudian saksi dan rekan rekan lainnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi dalam melakukan penangkapan adanya permainan perjudian remi Box yang ada di rumah saudara UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, sedang ada permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu Remi Box dan uang sebagai taruhannya tersebut sebelumnya saksi dan rekan rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah saudara UDUN sedang dilakukan permainan judi, kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan rekan saksi melakukan penyelidikan ke rumah yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan di temukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam melaksanakan permainan judi jenis remi box ini.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat untuk dijadikan main judi juga ada minuman keras di dalam rumah Sdr. UDUN dan penyidik SAT NARKOBA lagi dalam mendalami kasus Miras tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.*

3. Saksi **EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permainan judi.
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.40 wib di sebuah rumah milik sdr. UDUN yang terletak di Dusun Tekalanong desa Tekalong Kec.Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa pada saat dan sebelum di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi sedang berada di tempat kejadian yaitu di sebuah rumah milik sdr. UDUN yang terletak di Dusun Tekalanong desa Tekalong Kec.Mentebah Kab. Kapuas Hulu yang saksi lakukan yaitu sedang bermain judi bersama kawan-kawan saksi beberapa orang dan tidak lama kemudian tiba – tiba ada petugas dari kepolisian menggrebek tempat permainan judi tersebut.
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yaitu mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan permainan judi tersebut dan membawa saksi dan kawan-kawan saksi ke Kantor Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa kawan-kawan saksi yang ikut bermain judi pada saat digerebek oleh Pihak Kepolisian yaitu sdr. JAWAN,Sdr.ALEK,Sdr.SYAIFUL, Sdr.OJON, Sdr.RAM, dan sdr.UJU PI ( yang berhasil melarikan diri) sedangkan yang berhasil ditangkap adalah saudara UJU PANJI,Saudara UJU BOY,saudara JAELENI dan Saudara SAY JULBASRI.
- Bahwa jenis permainan judi yang di lakukan oleh saksi DKK adalah jenis permainan judi SAM CONG atau kartu tiga belas

*Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis SAM CHONG atau FEH FHU Atau kartu tiga belas. tersebut adalah 1 ( satu ) buah kartu Remi
- Bahwa permainan Judi PEPU adalah Permainan Judi yang menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang mengenai besarannya tidak tentu, yang dikategorikan pemenang adalah Pemain yang dapat menunjukan Kartu paling Besar dan Baik Susunan Kartunya sebagaimana istilah permainan Kartu tersebut yaitu
- Bahwa permainan Judi PEPU adalah Permainan Judi yang menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang, Pertama-tama kartu remi yang terdiri dari 1 ( Satu ) buah yang joker nya tidak digunakan kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 ( Empat ) orang pemain yang telah ditentukan, tiap orang memegang 13 ( tiga belas ) lembar kartu remi, dari 13 ( tiga belas ) Kartu remi tersebut susunannya dibagi menjadi 3 ( tiga ) bagian Atas terdiri 3 ( tiga ) lembar kartu, Tengah Terdiri dari 5 ( lima ) lembar Kartu dan bawah terdiri dari 5 ( lima ) lembar kartu untuk mencari nama atau pangkat kartu baru lah bandar melihat tinggi rendah Atau Pangkat Kartu yang dimainkan, apabila kartu pemasang lebih rendah dari kartu bandar, uang taruhan atau uang yang dipasang pemain diambil bandar.
- Bahwa untuk jenis permainan judi SAM CHONG atau FEH FHU Atau kartu tiga belas yang menjadi bandar satu orang yang tiga orang lainnya menjadi pemain atau pemasang, pada saat saksi dkk ditangkap pada waktu permainan judi tersebut yang menjadi Bandar adalah Saudara JAWAN dan Saudara ALEK sedangkan yang menjadi pemain atau pemasang adalah saksi bersama Sdr.SYAIFUL, Sdr.OJON, Sdr.RAM, sdr.UJU PI, saudara UJU PANJI, Saudara UJU BOY, saudara LANI dan Saudara SAY JULBASRI.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi milik dari alat-alat yang digunakan oleh saksi DKK tersebut adalah milik sdr. JAWAN dan Saudara ALEK yang terlebih dahulu sudah disediakan
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk permainan judi jenis SAM CHONG atau FEH FHU Atau kartu tiga belas tersebut adalah saudara UDUN karena saudara UDUN adalah pemilik rumah tersebut dan mendapatkan chok dari setiap sepuluh kali permainan atau putaran atau ganti kartu yaitu sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ) yang membayar uang Chok untuk saudara UDUN.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi SAM CHONG atau FEH FHU atau kartu tiga belas saksi dan saudara ODON selaku pemilik rumah tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang mengeluarkan ijin penyelenggaraan Permainan Judi.
- Bahwa untuk setiap pemain tidak bisa dipastikan secara langsung menang tergantung keberuntungan / nasib dari pemain itu sendiri
- Bahwa tujuan saksi melakukan permainan Judi Pepu yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan uang hasil Permainan Judi akan saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.*

4. Saksi JAELANI Als. LANI Bin KURNIAWAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan permainan judi dan saksi juga ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap / di amankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu terkait dengan perkara Perjudian.

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan judi di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, saksi sedang berada di bagian belakang rumah tersebut dan posisi saksi ada di belakang para pemain judi tersebut dan sedang ikut melakukan pemasangan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang saat itu dilakukan adalah permainan judi menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang yang dikenal dengan sebutan Judi PEPU.
- Bahwa permainan Judi PEPU adalah Permainan Judi yang menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang mengenai besarnya tidak tentu, yang dikategorikan pemenang adalah Pemain yang dapat menunjukkan Kartu paling Besar dan Baik Susunan Kartunya sebagaimana istilah permainan Kartu tersebut.
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis pepu sebagai pemimpina permainan Sdr. JAWAN, sedangkan yang ikut bermain adalah saksi sendiri, Sdr. EDI, Sdr. UJU FII.
- Bahwa saksi berada di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu mulai dari sekira jam 14.00 Wib sampai dilakukan penangkapan yaitu sekira jam 15.00 Wib sekira 1 jam sebelum dilakukan penangkapan saksi berada di rumah tersebut.
- Bahwa selain itu ada beberapa orang yang ikut main selain ketiga orang pemain tersebut, caranya adalah setiap orang boleh ikut memasang dengan cara mendukung salah satu dari ketiga pemain tersebut dengan memasang uang taruhan kemudian diserahkan kepada pemain yang didukung tersebut, apabila salah satu dari ketiga pemain yang dikutinya memenangkan permainan, maka bandar membayar jumlah uang yang dipasangkan langsung oleh pemain atau orang yang ikut memasang dibelakang pemain, sebaliknya, apabila pemain kalah maka, uang yang dipasang pemain atau orang yang ikut memasang bersamanya akan diambil oleh bandar.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap pemain tidak bisa dipastikan secara langsung menang tergantung keberuntungan / nasib dari pemain itu sendiri.
- Bahwa tujuan saksi melakukan permainan Judi Pepu yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan uang hasil Permainan Judi akan saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis pepu.
- Bahwa saksi menumpang uang kepada terdakwa EDI RAHMAN.

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.*

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **KETERANGAN TERDAKWA 1 SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DRAIN**

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah terdakwa sendiri, terdakwa PANJI KUSWORO, terdakwa BOY SANDI.
- Bahwa permainan yang terdakwa dan teman teman yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
- Bahwa cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu

*Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.

- Bahwa terdakwa membenarkan untuk kami yang numpang memasang kesepakatan sama jika terdakwa ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka terdakwa juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Bahwa untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain ( yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Terdakwa dan teman teman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETERANGAN TERDAKWA II BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah terdakwa sendiri, terdakwa SAY JULBASRI, terdakwa PANJI KUSWORO.
- Bahwa permainan yang terdakwa dan teman teman yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
- Bahwa cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.
- Bahwa terdakwa membenarkan untuk kami yang numpang memasang kesepakatan sama jika terdakwa ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka terdakwa juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Bahwa untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain yang numpang masang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain ( yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Bahwa setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Bahwa terdakwa dan teman teman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

### **KETERANGAN TERDAKWA III PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm)**

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah terdakwa sendiri, terdakwa SAY JULBASRI, terdakwa BOY SANDI.
- Bahwa permainan yang terdakwa dan teman teman yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
- Bahwa cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.

- Bahwa terdakwa membenarkan untuk kami yang numpang memasang kesepakatan sama jika terdakwa ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka terdakwa juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Bahwa untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain ( yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Bahwa terdakwa dan teman teman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini karena permainan judi;
- Bahwa benar perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa benar yang melakukan perjudian adalah para Terdakwa.
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah terdakwa sendiri, terdakwa SAY JULBASRI, terdakwa PANJI KUSWORO.
- Bahwa benar permainan yang terdakwa dan teman teman yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
- Bahwa benar cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan untuk kami yang numpang memasang kesepakatan sama jika terdakwa ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka terdakwa juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Bahwa benar untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa benar tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain ( yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Bahwa benar setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan ada mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 ayat (1) Ke- 3 KUHP**;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Hak ;*
3. *Dengan sengaja menjadikan turut serta dalam permainan judiseperti pencaharian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah terdakwa SAY JULBASRI alais APAK LEO bin DERAİN, terdakwa PANJI KUSWORD alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm), terdakwa BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN dan setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

### **Ad.2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum artinya penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah hal ini terbukti bahwa dipersidangan terdakwa didalam penyelenggaraan permainan judi tersebut tidak bisa menunjukkan izin dimaksud, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Dengan sengaja menjadikan turut serta dalam permainan judiseperti pencaharian;**

Menimbang, yang menjadi obyek dalam unsur delik pasal tersebut ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga “hazardspel” atau “permainan judi” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu juga segala pertarungan yang lain-lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis FHE FHU atau kartu tiga belas yaitu permainan judi yang menggunakan kartu remi box sebanyak 1 (satu) kotak dan tidak menggunakan kartu joker, lalu bandar dalam permainan judi ini Sdr. JAWAN akan mengocok kartu tersebut untuk dibagikan kepada bandar sendiri dengan para pemain atau pemasang dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu baik bandar maupun para pemain atau pemasang akan menyusun kartu yang sudah dibagikan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian antara lain bagian atas terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu, bagian tengah terdiri dari 5 (lima) kartu, bagian bawah terdiri dari 5 (lima) kartu, lalu setelah kartu sudah tersusun kemudian bandar maupun para pemain atau pemasang akan membuka susunan kartu yang sudah tersusun berdasarkan tingkatan tersebut lalu bandar akan melihat dan menghitung tinggi rendahnya pangkat kartu yang dimainkan yaitu apabila dari ketiga bagian kartu para pemain atau pemasang yang di letakan (bagian atas, bagian tengah, bagian bawah) lebih besar dari ketiga bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka pemain atau pemasang tersebut akan dibayar oleh bandar dengan sejumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila hanya satu bagian atau tidak ada bagian yang lebih besar dari bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka uang yang ditaruhkan oleh pemain atau pemasang akan menjadi milik Bandar.

Bahwa dalam permainan judi jenis FHE FHU atau kartu tiga belas ini para terdakwa ikut bermain dengan memasang uang taruhannya kepada saksi EDI RAHMAN yang merupakan pemain yang bermain langsung dengan memegang kartu, yang mana dalam permainan judi jenis FHE FU ini pemain yang tidak ikut bermain langsung dengan memegang kartu juga bisa memasang uang taruhannya, sehingga jika saksi EDI RAHMAN menang maka para terdakwa pun ikut menang juga, dan jika saksi EDI RAMHAN kalah maka para terdakwa juga ikut kalah, yang mana keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 3 KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus seribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SAY JULBASRI alais APAK LEO bin DERAİN**, terdakwa **BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN terdakwa PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.

## ***Dirampas untuk Negara.***

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari RABU Tanggal 15 JUNI 2016 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM.SAGALA, S.H. dan YENI ERLITA,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh GINCAI. Selaku Panitera Pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri oleh CHRISTIAN GULTOM,S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Para terdakwa ;-----

Hakim Ketua Majelis,

  
MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I,

  
ANWAR WM.SAGALA,S.H.

Hakim Anggota II,

  
YENI ERLITA, SH.



Panitera Pengganti,

**GINCAI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)